



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Jln. Nasional No. 159 Telepon. (0655) 41558, 41559 Fax. 41504
Suka Makmue

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 158 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 55 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa berkenaan dengan adanya Anggota PPK yang mengundurkan diri dari keanggotaan PPK dan telah dilaksanakan penggantian antar waktu (PAW) Anggota PPK, maka perlu merubah surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 55 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Nagan Raya.
- b. Bahwa perubahan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 55 Tahun 2006 sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor :18 tahun 2001. Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2 Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor : 3 Tahun 2005.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor : 17 Tahun 2005.
- 4 Qanun Nomor : 2 Tahun 2004, Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor : 3 Tahun 2005.
- 5 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Prov. NAD Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Penetapan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 385/Tahun 2003, tanggal 13 Juni 2003. Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya. Provinsi NAD.
- 7 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/1421/SJ tanggal 17 Juni 2005, Perihal Status KPU Kab/Kota. Dalam pelaksanaan Pilkadausung di Provinsi NAD.
- 8 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 455/15/VI/2005 tanggal 26 Juni 2005, Perihal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi NAD.
- 9 Surat Komisi Pemilihan Umum Prov. NAD Nomor : 121/1335 tanggal 28 Juni 2005, Perihal Penugasan KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Pilkada.
- 10 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Prov. NAD Nomor : 2 Tahun 2005 Tentang Mekanisme Pembentukan PPK, PPG, PPP dan PPS dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakilwalikota di Provinsi NAD.

- Memperhatikan** :
- a. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi NAD Nomor : 145/KIP/I/2006 tanggal 23 Januari 2006, Perihal Pembentukan Struktur Penyelenggara Pemilihan, yang mengharapkan supaya segera dilaksanakan Pembentukan PPK, PPG dan PPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hasil Seleksi Administrasi, Test tertulis dan Test wawancara terhadap calon Anggota PPK yang dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya.
 - c. Surat Pengunduran diri dari Saudara :
 - Ubit Yahya, S. Hut, Anggota PPK Kuala, tertanggal 7 April 2006.
 - Saiful Bahri, SH, Anggota PPK Seunagan Timur, tertanggal 11 April 2006.
 - d. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kab.Nagan Raya tanggal 26 April 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perubahan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 55 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Nagan Raya.
- Pertama** : Nama - nama Anggota PPK sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 55 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Nagan Raya, di lakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) sehingga diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam di Banda Aceh
3. Ketua KIP Prov. NAD di Banda Aceh
4. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
5. Ketua DPRD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue
6. Kapolres Persiapan Kab. Nagan Raya di Suka Makmue
7. Pabung Kodim 0105 Nagan Raya di Suka Makmue.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue

Pada Tanggal : 27 April 2006

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ketua

M. HASYIM B

LAMPIRAN – SURAT KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 158 TAHUN 2006
TANGGAL : 25 April 2006
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
KIP KAB.NAGAN RAYA NO : 55 THN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
KABUPATEN NAGAN RAYA.

NO	KECAMATAN	ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1.	Anggota PPK Beuntong	1. Kasmawati, S.Ag 2. Hasbi Ali 3. Ahmad Husaini 4. Jasman, SE 5. Amrin Mukminin	
2.	Anggota PPK Seunagan Timur	1. Ali Basyah 2. Khairil 3. Jamalul Hakim 4. Banta Budiman, ST 5. Mahdi	Penggantian Antar Waktu (PAW)
3.	Anggota PPK Seunagan	1. Tantawi Usman, SH 2. Bustani 3. Junaidi 4. Hamsidarman 5. Mahmuddin, S.Pd	
4.	Anggota PPK Kuala	1. Supran 2. Asmanidar 3. Drs.Muhammad Daud 4. Mohd. Mawardi Uhat. 5. Marzuki	Penggantian Antar Waktu (PAW)
5.	Anggota PPK Darul Makmur	1. Kaslim 2. Zulkifli 3. Muliadi 4. Sofyan Sarong 5. Cut Tieka	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

